

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA



NOMOR : 18 TAHUN : 2001 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 18 TAHUN 2001

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa ketentuan penyelenggaraan perusahaan angkutan penumpang dalam trayek di Kabupaten Majalengka, telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Ijin Trayek ;
- b. bahwa ketentuan mengenai mobil barang mengangkut penumpang di daerah yang sarana transportasi belum memadai sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 belum diatur dalam Peraturan Daerah ;

c. bahwa 2

d. 1

- 2 -

- c. bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana pada hurup a dan b tersebut diatas, Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 perlu diubah dengan ditambah ketentuan mengenai mobil barang mengangkut penumpang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2721) ;
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2720) ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
6. Undang-undang 3

d. 1

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 28) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 29) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 Tentang Penyerahan Sebagian Urusan, Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26) ;

12. Peraturan 4

df

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2000 Nomor 30 seri D).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 21 TAHUN 2000 TENTANG
IJIN TRAYEK.

Pasal I 5

df

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 21 Tahun 2000 tentang Ijin Trayek yang di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tanggal 2 Agustus 2000 Seri B di ubah dan ditambah untuk pertama kali sebagai berikut :

A. Pasal 1, diantara huruf r dan huruf s disisipkan huruf s dan huruf t baru yaitu s.A dan t.B sebagai berikut :

s.A. Mobil barang adalah Setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.

t.A. Surat keterangan mobil barang mengangkut penumpang adalah Surat yang dikeluarkan oleh Dinas yang isinya menerangkan suatu kendaraan barang dapat dipergunakan mengangkut penumpang di daerah yang sarana transportasinya belum memadai.

Huruf selanjutnya berubah sesuai dengan urutan abjad.

B. Pasal 6 huruf f ditambah angka 4) dan harus di baca sebagai berikut :

4) Memelihara 6

d!

4) Memelihara nama trayek dan kode jurusan yang dipasang di kendaraan pada tempat yang telah ditetapkan.

C. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan BAB V baru dan Pasal Baru yaitu BAB V.A, Pasal 17 A, Pasal 18 A , 19 A dan harus dibaca sebagai berikut :

BAB V.A

ANGKUTAN ORANG DENGAN MOBIL BARANG

Pasal 17 A

(1) Didaerah yang sarana transportasinya belum memadai, pengangkutan orang dapat dilakukan dengan mobil barang ;

(2) Pengangkutan orang dengan menggunakan mobil barang dimaksud ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. ruangan muatan dilengkapi dengan dinding yang tingginya sekurang-kurangnya 0,6 m ;

b. tersedia luas lantai ruang muatan sekurang-kurangnya 0,4 m² per penumpang ;

c. memiliki 7

d!

- c. memiliki dan membawa Surat Keterangan mobil barang mengangkut penumpang.

Pasal 18 A

Terhadap mobil barang dimaksud pasal 17 A di berlakukan ketentuan mengenai dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19 A

- (1) Bentuk susunan kalimat dan tata cara memperoleh Surat Keterangan mobil barang mengangkut penumpang, ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Masa berlaku Surat Keterangan mobil barang mengangkut penumpang selama 6 (enam) bulan.

Nomor urut BAB dan Pasal-pasal berikutnya sesuai dengan urutan angka.

- D. Pasal 17 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan perusahaan angkutan penumpang yang mendapatkan pelayanan Ijin Trayek atau Surat Keterangan mobil barang mengangkut penumpang, wajib membayar retribusi ;

E. Pasal 8

d!

- E. Pasal 18 ditambah satu ayat baru dan harus dibaca sebagai berikut :

- (7) Surat Keterangan mobil barang mengangkut penumpang dipungut sebesar Rp. 25.000,00 (Dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 12 Juli 2001

BUPATI MAJALENGKA

Cap. ttd.

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR, SH, M.Si

Diundangkan 9

d!

Diundangkan di Majalengka
Pada tanggal 12 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA

Machali

MACHALI, S H

Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2001
Nomor 18 Seri B